



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
eMail : perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com
website : perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 004.a/100.3.3/I/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2026, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 685);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Tahun Anggaran 2026

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



^

Drs. H. A. NUR HALIQ, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 004.a/100.3.3/I/TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

- A. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Ketua : Kepala Bidang Perpustakaan
- C. Sekretaris : Agustini, A.Ma. (Pustakawan Mahir)
- D. Anggota PNS : 1. Rahmayanti, S.I.P. (Pustakawan Ahli Pertama)
2. Mardiana Astuti Amin, S.I.P. (Pustakawan Ahli Pertama)
- E. Anggota P3K Paruh Waktu : 1. Rika Ahyati, S.Pd. (Penata Layanan Operasional)
2. Endang Rosmini Dewi, S.E. (Penata Layanan Operasional)
3. Rismawati, A.Ma. (Operator Layanan Operasional)
4. Musdalifah, A.Ma. (Operator Layanan Operasional)
5. Nur Ahsan (Operator Layanan Operasional)
6. Agussalim (Operator Layanan Operasional)

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Drs. H. A. NUR HALIQ, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022